



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JENEPONTO NOMOR 81 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran pada Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Point D Belanja Daerah, Angka 4. Ketentuan Terkait Belanja Tidak Terduga, huruf a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dan pada huruf d, menyebutkan bahwa keperluan mendesak meliputi belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan

harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan dan (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet; dan pada huruf k, menyebutkan bahwa tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga kepada Belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi;

- b. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 6), perlu diubah dan ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 319);
19. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 81 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 81 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 81 Tahun 2021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 81 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.230.321.892.712,- (*Satu Trilyun Dua Ratus Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (i) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp914.474.432.416,- (*Sembilan Ratus Empat Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus*

Enam Belas Rupiah) bertambah sebesar Rp2.680.852.373,- (*Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp917.155.284.789,- (*Sembilan Ratus Tujuh Belas Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja bibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp527.856.901.390,- (*Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp2.680.852.373,- (*Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp530.537.753.763,- (*Lima Ratus Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp357.277.973.090,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp2.680.852.373,- (*Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp359.958.825.463,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*);

- b. belanja tambahan penghasilan PNS sebesar Rp61.245.699.798,- (*Enam Puluh Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*);
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp92.455.263.875,- (*Sembilan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*);
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp15.861.418.156,- (*Lima Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah*);
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp356.746.471,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*);
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp659.800.000 (*Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp369.676.160.120,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. belanja barang direncanakan sebesar Rp73.093.750.361,- (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*);
 - b. belanja jasa direncanakan sebesar Rp138.360.729.266,- (*Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*);
 - c. belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp4.603.679.000,- (*Empat Milyar Enam Ratus Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);

- d. belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp33.670.141.993,- (*Tiga Puluh Tiga Milyar Enam Ratus tujuh Puluh Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*);
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp10.924.229.500,- (*Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah*);
 - f. belanja Barang dan jasa Dana BOS direncanakan sebesar Rp45.972.630.000,- (*Empat Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*);
 - g. belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar Rp63.051.000.000,- (*Enam Puluh Tiga Milyar Lima Puluh Satu Juta Rupiah*).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00,-
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00,-
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.941.370.906 (*Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah*), yang terdiri dari :
- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, direncanakan sebesar Rp13.614.200.000,- (*Tiga Belas Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
 - b. belanja hibah dana bos, direncanakan sebesar Rp1.316.200.000,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
 - c. belanja hibah bantuan kepada partai politik, direncanakan sebesar Rp1.010.970.906,- (*Satu Milyar Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah*).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*), yang terdiri dari :

- a. belanja bantuan sosial kepada individu, direncanakan sebesar Rp240.000.000,- (*Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*);
- b. belanja bantuan sosial kepada keluarga, direncanakan sebesar Rp760.000.000,- (*Tujuh Ratus enam Puluh Juta Rupiah*).

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp150.184.207.696,- (*Seratus Lima Puluh Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri dari :
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp115.000.000,- (*Seratus Lima Belas Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.830.622.450,- (*Tiga Puluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*).

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.369.984.436,- (*Dua Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp83.824.280.810,- (*Delapan Puluh tiga Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.044.320.000,- (*Enam Milyar Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp4.069.147.627,- (*Empat Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*).

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022, terdiri atas :
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan;

- (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan rencana penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), direncanakan sebesar Rp21.636.420.000,- (*Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Penyertaan Modal Pada :
 - a. PT Bank Sulselbar Cabang Jeneponto, sebesar Rp1.000.000.000,- (*Satu Milyar rupiah*);
 - b. Perseroda, sebesar Rp.500.000.000,- (*Lima Ratus Juta rupiah*).

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar Rp20.136.420.000,- (*Dua Puluh Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp20.136.420.000,- (*Dua Puluh Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).

7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Lampiran I dan lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Jeneponto ini.





Pasal II

Peraturan Bupati Jeneponto ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 3 Juni 2022
BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR

KOORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADM. UMUM	
Ka. BPKAD	
KABAG HUKUM	

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 3 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

MUH. ARIFIN NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2022 NOMOR